



## **Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlau Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat**

### ***Implementation of the Electronic Ticketing Policy in Orderly Traffic in the Central Jakarta Police Traffic Police Unit***

Yuliana<sup>1\*</sup>, Hendra Wijayanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: [yuliana908@gmail.com](mailto:yuliana908@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlau Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan indikator dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan dari Smith yaitu Idealized Policy (Kebijakan Ideal), Target Group (Kelompok Sasaran), Implementing Organization (Organisasi Pelaksana), Environmental Factors (Faktor Lingkungan). Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlau Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat beberapa indikator sudah berjalan cukup baik dan berhasil diimplementasikan. Pada indikator Idealized Policy (Kebijakan Ideal) Indikator ini berhasil dalam menciptakan interaksi dan komunikasi yang ideal antara perumus kebijakan, badan pelaksana, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran, indikator Target Group (Kelompok Sasaran) menunjukkan bahwa kebijakan E-Tilang belum sepenuhnya berhasil dalam memengaruhi kelompok sasaran untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Sedangkan dalam Implementing organization sudah cukup optimal karena implementasi kebijakan E-Tilang memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat. Environmental Factors (Faktor Lingkungan) terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan E-Tilang

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Elektronik Tilang

#### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of the Electronic Ticketing Policy for traffic orderliness in the Traffic Police Unit of Jakarta Central Metro Police and identify the supporting and hindering factors. The research employs a qualitative descriptive method, using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The study is guided by Smith's policy implementation model, encompassing Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, and Environmental Factors. The findings of this research conclude that the implementation of the Electronic Ticketing Policy for traffic orderliness in the Traffic Police Unit of Jakarta Central Metro Police has achieved success in several aspects. In the Idealized Policy indicator, it has effectively fostered ideal interaction and communication between policy makers, implementing organizations, and the targeted community. However, the Target Group indicator suggests that the policy has not entirely succeeded in influencing the target group to comply with traffic regulations. On the other hand, the Implementing Organization has shown optimal performance as the implementation of the E-Tilang policy has provided convenience for both officers and the*

*public. Environmental Factors have been identified as influencing the success of E-Tilang policy implementation.*

**Keywords:** *Policy Implementation; Electronic Ticketing*

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas dari tahun ketahun semakin meningkat di jalan raya berupa kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Masalah lalu lintas yang sering terjadi yaitu kemacetan, hampir di setiap ruas jalan ada saja kemacetan yang ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan jumlah kendaraan, hambatan ruas jalan seperti perbaikan jalan ataupun terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemacetan juga sering kali terjadi di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk padat. Penyebab kemacetan di DKI Jakarta adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta, hal ini dikarenakan Jakarta memiliki intensitas kegiatan yang tinggi. Akibatnya semakin pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di setiap tahunnya membuat menumpuknya jumlah kendaraan di jalanan dan menimbulkan kemacetan yang tidak bisa dihindari.

Persoalan lalu lintas lainnya yang kerap terjadi yaitu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kurangnya kedisiplinan masyarakat yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. Banyak pengendara yang mengabaikan rambu lalu lintas dan lalai dalam berkendara seperti menggunakan ponsel saat berkendara, mengantuk ataupun kelelahan sehingga tidak fokus melihat kedepan saat berkendara. Faktor lainnya penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor lingkungan, bisa disebabkan karena kondisi jalan raya seperti jalan berlubang, tikungan yang tajam, jalanan tidak rata, lampu penerangan jalan yang kurang terang saat malam hari. Tentu saja hal ini juga menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas karena membahayakan pengendara.

Pelanggaran lalu lintas juga menjadi masalah yang sering terjadi di jalan raya. Sebagian besar masyarakat pengguna sepeda motor, mobil, truk ataupun bus melanggar lalu lintas. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan masyarakat yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, parkir ditempat sembarangan, dan masih banyak lagi jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat diatasi jika masyarakat memiliki kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Maka dari itu untuk mengatasi segala pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berperan sebagai memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polisi juga berperan sebagai pengatur lalu lintas yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya.

Proses penindakan bagi pelanggar lalu lintas ditindak oleh pihak khusus kepolisian yang ditangani oleh Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas). Penindakan tersebut berupa kebijakan bukti pelanggaran atau tilang yang dikenakan polisi

kepada pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Polisi memberikan tilang sanksi atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar agar mematuhi tata tertib lalu lintas yang berlaku dan disiplin dalam berkendara di jalan raya. Sebelumnya polisi lalu lintas memberikan sanksi pelanggaran melalui tilang manual. Dalam hal ini polisi harus turun langsung ke lapangan dan beroperasi di beberapa titik tertentu untuk melakukan penindakan. Polisi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat mengenai tindak pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pelanggar secara langsung. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, adanya tilang manual ini ada saja celah untuk oknum aparat penegak hukum yang melakukan pungutan liar ataupun suap. Karena saat terjadi pelanggaran sanksi dan denda langsung di selesaikan di tempat tersebut tanpa melalui prosedur penilangan manual. Adapun kendala dari tilang manual menggunakan sumber daya manusia yang mana petugas harus beroperasi di beberapa ruas jalan dan membutuhkan personil aparat yang banyak, sehingga tidak semua ruas jalan bisa diawasi dan melakukan penindakan pelanggaran. Selain itu tidak 24 jam polisi bisa mengawasi pelanggar lalu lintas dan juga banyak jalan-jalan yang memang tidak bisa diawasi. Sehingga Polisi Republik Indonesia (POLRI) membuat suatu kebijakan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan mengenai adanya tilang elektronik (E-Tilang).

Tilang Elektronik merupakan perkembangan dari *Electronic Governance (E-Governance)* yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik agar menjadi lebih efektif dan efisien. (Manso et al., 2022) menjelaskan bahwa tilang elektronik (E-Tilang) diartikan sebagai pengembangan tilang dengan sistem digitalisasi. Sistem tilang elektronik akan secara otomatis merekam perilaku pelanggar lalu lintas dari rekaman kamera CCTV. Dikeluarkannya kebijakan E-Tilang ini juga di dasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 272 ayat 1 dan 2 yaitu untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan maka dapat digunakan peralatan elektronik. Salah satu wilayah DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan E-Tilang yaitu wilayah Jakarta Pusat yang menerapkan kebijakan E-Tilang dimana kebijakan ini diimplementasikan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan dalam masyarakat agar tertib berlalu lintas. Melalui Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat sebagai penindak pelanggaran lalu lintas. Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat menerapkan tilang elektronik di beberapa titik ruas jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara. Penerapan E-Tilang di Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat merupakan suatu hal yang baru tidak hanya menggunakan ETLE statis tetapi juga menggunakan ETLE Mobile. Petugas berpatroli mengambil gambar pelanggaran pengemudi, kemudian dikirim ke kantor untuk diproses menjadi surat tilang.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta pusat yaitu Kopol Purwanta memberitahukan untuk sementara terdapat 13 kamera ETLE Statis yang terpasang di sejumlah titik di daerah Jakarta Pusat. Lokasi kamera

tersebut berada di Jalan Kyai Caringin, Jalan Gunung Sahari, Jalan Kramat Raya, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit dan Jalan Salemba Raya (Sumber: *Kompas.com*- Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023). Berdasarkan jumlah kamera ETLE yang sudah terpasang masih kurang ideal untuk menindak pelanggar lalu lintas diwilayah Jakarta Pusat, sehingga masih dibutuhkan pemasangan kamera ETLE di titik lain untuk menindak pelanggar lalu lintas secara merata. Meskipun sejak diberlakukannya kebijakan E-Tilang di Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat, pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi dilihat dari jumlah bukti pelanggaran yang ditindak oleh ETLE setiap bulannya dari bulan Januari-Maret 2023 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Penindakan Langgar Lantas Dengan Tilang ETLE Mobile Januari-Maret 2023

Bulan	Jenis Kendaraan Bermotor										Tilang ETLE 2023
	Bus	Truk	PU	MB	JEEP	SDN	ANGKT	METRO MINI	TAXI	SPD MOTOR	
Januari	0	1	1	10	1	3	0	0	0	200	216
Februari	2	0	5	35	4	5	0	0	0	432	483
Maret	0	1	18	66	3	12	0	0	0	599	699

(Sumber: *Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat Tahun 2023*)

Berdasarkan tabel 1 Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tilang berupa E-Tilang pada pelanggar lalu lintas baik kendaraan mobil, motor, bus, truk dan angkutan lainnya. Setiap bulannya masih ada pengendara yang melanggar lalu lintas yaitu melawan arus, tidak menggunakan helm, dan melanggar marka rambu. Kendala lain dari adanya E-Tilang diantaranya pemalsuan nomor kendaraan.

Dalam pelaksanaan E-Tilang belum semua masyarakat paham akan teknologi dan mekanisme tilang elektronik, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu cara konfirmasi E-Tilang dan mereka datang ke Polres untuk melakukan konfirmasi E-Tilang. Beberapa kendala dalam penerapan karena tidak semua pelanggaran dapat diawasi oleh E-Tilang. Masih ada pelanggaran yang tidak bisa tertangkap oleh kamera ETLE, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM atau pengendara yang tidak membawa SIM atau STNK. Disamping itu pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai standard, pengendara yang tidak menggunakan plat kendaraan motor juga tidak bisa ditindak karena kamera ETLE hanya bisa menindak dilihat dari identitas yang ada di plat nomor kendaraan. Kendala lain dari adanya E-Tilang diantaranya pemalsuan nomor kendaraan. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka melepas pelat nomor dan memalsukan pelat nomor. Tentu saja hal ini menyebabkan salah tilang, sehingga diharapkan Satlantas Polres Jakarta Pusat dapat mengetahui bagaimana kebijakan E-Tilang ini agar berhasil diimplementasikan dengan baik sehingga

dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan masyarakat dapat disiplin dalam berkendara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat.

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya mengenai kebijakan Elektronik Tilang (Prasetyo, 2022; Cahyani, 2021; Manso et al., 2022; Wardhana, 2021; Ekandana & Tauran, 2022). Perbedaan dari penelitian tersebut pada lokasi penelitian serta analisa yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang digunakan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan E-Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas yang dituangkan dalam beberapa indikator model implementasi kebijakan smith dalam (Manso dkk., 2022) terdiri dari *Idealized Policy* (Kebijakan Ideal), *Target Group* (Kelompok Sasaran), *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana), *Environmental Factors* (Faktor Lingkungan). Serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan E-Tilang.

Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat, yang beralamat Blok 1, Jl. Garuda No.2, RW.4, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pulsat. Adapun data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa observasi dan wawancara pada tanggal 10-11 Juli 2023 dengan informan terdiri dari Kepala Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat/Kepala Terkait Satlantas, Bagian Penanggung jawab urusan tilang/Petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat, Masyarakat yang ditilang. Sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Dengan menggunakan teknik analisis data model Miles, Huberman dan Saldana dalam (Sugiyono, 2015) dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## **A. Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat**

Dalam penelitian secara lengkap terkait dengan Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat. Elektronik Tilang atau E-Tilang merupakan bentuk pengembangan *Elektronik Governance (E-Governance)*, yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Terdapat dasar hukum mengenai kebijakan E-Tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 272 ayat 1 dan 2 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, maka dapat digunakan peralatan elektronik. Adanya kebijakan E-Tilang tidak hanya meningkatkan transparansi pelayanan, tetapi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sehingga dengan adanya E-Tilang dapat memudahkan petugas maupun masyarakat.

E-Tilang merupakan langkah baik yang dilakukan pemerintah dalam tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. E-Tilang merupakan perbaikan dari sistem tilang manual, maka efisiensi adanya E-Tilang yaitu dapat meningkatkan keterbukaan atau transparansi mengenai pelanggaran tilang dan denda yang harus dibayarkan. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui website (<https://etilang.info>) Dalam implementasinya kebijakan E-Tilang ditujukan untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang melanggar lalu lintas. Sejak diterapkan E-Tilang banyak jumlah pelanggaran yang tertangkap setiap bulannya, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan E-Tilang masyarakat dapat lebih tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi peraturan yang lalu lintas. Hal ini dikarenakan adanya E-Tilang dapat memberikan efek jera pada masyarakat dengan sanksi atau denda maksimum yang harus pelanggar bayar sampai hasil putusan sidang ditetapkan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan E-Tilang di Jakarta Pusat sudah banyak dilakukan dari media sosial dan lainnya. Seperti gambar diatas merupakan sosialisasi pemberlakuan ETLE di wilayah Jakarta Pusat yang dilakukan oleh bagian Unit Dikyasa Satlantas Jakarta Pusat beserta jajarannya. Satlantas Jakarta Pusat mengimplementasi kebijakan E-Tilang dengan berupa penggunaan kamera ETLE statis dan juga ETLE mobile, serta penindakan pelanggaran lalu lintas melalui aplikasi E-Tilang. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kendala seperti halnya kurangnya kedisiplinan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai E-Tilang serta sarana dan prasarana yang mendukung. Apalagi E-Tilang menggunakan ETLE masih memiliki kelemahan diantaranya tidak semua

pelanggaran dapat diawasi dan juga hasil tangkapan ETLE tidak terlalu jelas hal ini mungkin saja dikarenakan cuaca atau plat yang tidak terdeteksi.

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) indikator penelitian yang memakai konsep model implementasi kebijakan Smith dalam (Manso et al., 2022), peneliti memakai 4 indikator ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat. Serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Kebijakan Elektronik Tilang. Adapun indikator penelitian tersebut diantaranya:

### **1. *Idealized Policy (Kebijakan Ideal)***

*Idealized policy (kebijakan ideal)* merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi kelompok sasaran melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan adapun tujuan dari kebijakan E-Tilang adalah untuk meningkatkan tranparansi pelayanan, efesiensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. E-Tilang juga merupakan bentuk digitalisasi pelayanan tilang dengan memanfaatkan teknologi dalam pengurusan tilang. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut, indikator ini menghendaki adanya interaksi atau komunikasi yang ideal berkaitan dengan komunikasi antara badan pelaksana dengan sasaran kebijakan. Pada implementasi, komunikasi merupakan suatu keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana menurut Edward III dalam (Tjilen, 2016) komunikasi sebagai proses penyampaian informasi antara komunikator dengan komunikan, dalam hal ini terdapat sasaran kebijakan yang harus disampaikan pada kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam indikator *Idealized Policy (Kebijakan Ideal)*, melibatkan berbagai bentuk komunikasi dan sosialisasi sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Terdapat pola interaksi antar badan pelaksana yaitu dengan adanya pelatihan dan pemahaman terkait kebijakan E-Tilang sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan berupa pelatihan dan pemahaman kepada setiap petugas, sehingga petugas sudah paham dan dapat menjanlankan kebijakan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Untuk interaksi kepada sasaran kebijakan juga dilakukan sosialisasi sebelumnya melalui berbagai media, sosialisasi dilakukan di berbagai tempat. Seperti lapangan betuk sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai program seperti operasi kepolisian, kegiatan di sekolah, komunitas ojek online dan macam-macam bentuk sosialisasinya. Hal ini membantu memastikan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat, selanjutnya media sosial seperti Youtube, tiktok dan lainnya. Selain itu petugas Satlantas Jakarta Pusat membuat vidio dan mengupload di media sosial lainnya mengenai mekanisme konfirmasi tilang ETLE sehingga vidio mekanisme melalui media sosial tersebut dapat

dilihat oleh masyarakat. Meskipun telah ada upaya sosialisasi sebelumnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau belum mengetahui prosedur mengurus tilang elektronik sehingga mereka datang ke Satlantas. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memahami dan dapat mengakses informasi mengenai kebijakan E-Tilang.

Melalui pemaparan diatas peneliti menyimpulkan pada indikator *idealized policy* (kebijakan ideal) pada implementasi kebijakan elektronik tilang dalam tertib berlalu lintas secara keseluruhan sudah berperan penting dalam mendorong interaksi yang efektif antara perumus kebijakan, badan pelaksana, dan masyarakat selaku kelompok sasaran. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua masyarakat sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan ini.

## 2. **Target Group (Kelompok Sasaran)**

Target group (kelompok sasaran) dalam indikator ini merupakan bagian dari *stake holder* diharapkan mampu menerima dan melaksanakan kebijakan kebijakan yang ditentukan oleh badan pelaksana kebijakan. Adapun kelompok sasaran ini diharapkan dapat menerima dan dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui indikator *Target Group* (Kelompok Sasaran Kebijakan) adapun kelompok sasaran terdiri dari masyarakat pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat yang melanggar lalu lintas. Kebijakan E-Tilang, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban pengguna jalan. Serta untuk meningkatkan pelayanan tilang, mempermudah masyarakat atau polisi dalam proses tilang, dan meningkatkan transparansi pelayanan. Meskipun tujuan-tujuan ini sudah berlangsung cukup lama, dampaknya masih belum efektif dalam menertibkan lalu lintas.

Dengan adanya E-Tilang ini, diharapkan masyarakat semakin sadar terhadap aturan lalu lintas dan sanksi dari pelanggarannya, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dan masyarakat yang terkena E-Tilang menerangkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mengurangi pelanggaran lalu lintas. Faktor utama berasal dari kurangnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Meskipun adanya teknologi E-Tilang, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan, seperti melawan arus melanggar rambu-rambu, atau mengabaikan aturan

lalu lintas. Selain itu, beberapa masyarakat juga mencoba menghindari sanksi dengan cara melepas nomor plat kendaraan atau menggunakan plat kendaraan palsu.. menunjukkan bahwa E-Tilang belum sepenuhnya efektif dalam menertibkan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran.

Tetapi berdasarkan hasil observasi, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa efektivitas kebijakan E-Tilang kurang optimal karena masih ada perbedaan jumlah polisi dengan masyarakat yang ditilang, yang mengakibatkan kurangnya pengawasan di jalan. Selain itu, budaya dan pola pikir masyarakat mengenai kedisiplinan berlalu lintas juga mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Terlihat pula bahwa beberapa masyarakat berupaya menghindari E-Tilang dengan tindakan seperti memalsukan plat nomor atau menggunakan plat nomor kendaraan orang lain.

Terdapat kendala lain dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan ini juga masih ditemukan. Meskipun banyak masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi digital, tetapi masih ada yang kesulitan dalam mengakses informasi dan memahami mekanisme E-Tilang. Mereka masih perlu datang ke Satlantas untuk konfirmasi atau terdapat kendala-kendala dalam prosesnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan efektivitas kebijakan E-Tilang, perlu adanya langkah-langkah yang lebih menyeluruh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, menumbuhkan disiplin berlalu lintas, dan mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan. Dengan demikian, diharapkan adanya E-Tilang dapat efektif untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum serta keselamatan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kebijakan E-Tilang diharapkan dapat membantu menertibkan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan disiplin masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih baik, serta mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan ini. Dengan cara ini, langkah-langkah tersebut akan membantu mencapai tujuan kebijakan E-Tilang dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan lebih jelas, efisien, dan efektif.

### **3. *Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)***

Implementing Organization (Organisasi Pelaksana) dalam indikator ini organisasi pelaksana merupakan badan pelaksana kebijakan atau implementor yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui indikator Implementing Organization (Organisasi Pelaksana) dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya. Terdiri dari Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Bank, masing-masing badan memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Berdasarkan wawancara dengan petugas sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Setiap badan pelaksana, termasuk Polisi, memiliki SOP tersendiri yang berasal dari Polda. Sebelum menjalankan tugas, petugas juga sudah mendapatkan pelatihan dan pemahaman terkait E-Tilang untuk memastikan mereka paham. Dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang, pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan direkam melalui kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Data pelanggaran ini kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi E-Tilang. Masyarakat yang terkena tilang akan menerima surat bukti pelanggaran dan diberikan waktu untuk melakukan konfirmasi tilang. Konfirmasi tilang ini bisa dilakukan secara online dan memudahkan masyarakat dalam penyelesaian proses hukumnya. Meskipun begitu, beberapa masyarakat masih menghadapi kendala dalam mekanisme konfirmasi atau lebih memilih datang langsung untuk mengatasi masalah. Masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan E-Tilang merasakan pelayanan dari petugas baik, karena petugas telah memberikan pemahaman dan arahan mengenai prosedur tilang. Menurut beberapa informan masyarakat yang ditilang, pelayanan tersebut membantu mereka lebih memahami prosedur dan mengakses informasi dengan lebih jelas.

Kebijakan E-Tilang dinilai berhasil karena adanya penggunaan teknologi seperti kamera E-Tilang, yang memudahkan proses pencatatan pelanggaran lalu lintas. Selain itu beberapa informan menyebutkan bahwa mekanisme pembayaran tilang lebih jelas hal ini dianggap lebih baik daripada tilang manual yang dianggap terindikasi ada unsur main ditempat. Tetapi juga terdapat kendala terkait dengan sarana dan prasarana, seperti jumlah kamera yang belum memadai, sehingga masih dibutuhkan lebih banyak kamera ETLE untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan E-Tilang. Selain itu petugas masih menggunakan handphone pribadi mereka masing-masing untuk pelanggaran tilang. Selain itu adanya E-Tilang memudahkan pekerjaan petugas dalam menginput pelanggaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan E-Tilang memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kebijakan E-Tilang secara keseluruhan, telah memberikan kemudahan dan transparansi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Meskipun masih ada beberapa kendala, implementasi kebijakan ini dianggap berhasil dalam memberikan manfaat bagi petugas dan masyarakat.

#### **4. Environmental Factors (Faktor Lingkungan)**

Environmental Factors (faktor lingkungan) dalam indikator ini keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sebagaimana menurut Van Meter dan

Van Horn dalam (Aslinda & Ibrahim, 2018) sejauh mana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. lingkungan eksternal adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terhadap sumber daya ekonomi, yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai indikator environmental factors (faktor lingkungan) menunjukkan terkait dengan faktor sosial, keberhasilan implementasi E-Tilang terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan ini. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti masyarakat yang mengabaikan sanksi E-Tilang dan keterlambatan dalam melaksanakan prosels tilang. Faktor-faktor ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terkait aturan lalu lintas dan pentingnya mentaati peraturan masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan E-Tilang. faktor budaya juga turut mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan efek jeranya terhadap kebijakan E-Tilang. Meskipun E-Tilang memberikan denda yang cukup besar, efek jeranya kembali lagi pada kelsadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas perlu terus ditingkatkan agar kebijakan ini mencapai tujuan efektifnya.

Dalam lingkungan politik, dukungan dari pemerintah setempat menjadi faktor penting dalam keberhasilan E-Tilang. Dukungan belrupa penambahan fasilitas atau anggaran dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, dari hasil wawancara, terlihat bahwa dukungan pemerintah setelmpat belum sepelnuhnya optimal.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi implementasi kebijakan E-Tilang, terutama terkait kesanggupan masyarakat untuk membayar denda tilang. Beberapa masyarakat merasa keberatan meskipun ada mekanisme pengembalian sisa dana denda, beberapa masyarakat masih menganggap bahwa pembayaran denda maksimal sebelum putusan keluar memberatkan. Namun, mayoritas masyarakat yang diwawancarai setuju bahwa E-Tilang memberikan efek jera yang efektif melalui sanksi atau denda maksimum yang sesuai dengan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan E-Tilang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kesadaran masyarakat mengenai aturan lalu lintas dan keterlibatan mereka masih menjadi tantangan. Kerjasama dari pemerintah lokal sangat penting, tetapi belum ada penambahan anggaran atau fasilitas. Meskipun ada mekanisme pengembalian denda, beberapa orang merasa pembayaran denda maksimal sebelum putusan sidang memberatkan. Namun, sebagian besar masyarakat setuju bahwa E-Tilang efektif memberikan efek jera.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat**

## 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun menurut George C. Edward III dalam (Tjilen, 2016) terdapat faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan keberhasilan ini juga terkait dengan pelaksana, sumber daya, lingkungan, dan lain-lain. Sumber daya sebagai pelaksana memegang peranan penting dalam mengendalikan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan E-Tilang di Satlantas Pores Metro Jakarta Pusat yaitu faktor pendukung utama adalah pelatihan dan pemahaman yang diberikan kepada seluruh petugas sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan ke masyarakat. Pelatihan tersebut berupa pemahaman dan sosialisasi mengenai kebijakan E-Tilang. Petugas juga memiliki prosedur yang harus diikuti, serta SOP yang telah ditetapkan oleh Polda. Maka dari itu, dengan adanya pemahaman yang baik berupa pelatihan dan SOP khusus, petugas dapat mengimplementasikan kebijakan dengan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehingga melalui faktor-faktor pendukung tersebut, implementasi kebijakan E-Tilang dapat berjalan dengan baik. Pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dengan adanya pelatihan, pemahaman, dan sertifikasi petugas menjadi dasar yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan E-Tilang

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan E-Tilang di Satlantas Pores Metro Jakarta Pusat berfokus pada kendala fasilitas khusus yang kurang memadai. Hal ini juga berdasarkan dari hasil wawancara dengan dua informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang, ditemukan bahwa faktor penghambat utama adalah kurangnya fasilitas khusus yang memadai. Faktor penghambat tersebut berupa petugas yang masih menggunakan ponsel pribadi mereka dan belum ada alat khusus. Selain itu dengan kamera ETLE, jumlahnya yang kurang memadai dikarekan hanya terdapat 1 kamera ETLE mobile saja. Sehingga dibutuhkan adanya penambahan baik kamera ETLE mobile ataupun statis.

Faktor penghambat lainnya yaitu keterbatasan anggaran dalam implementasi E-Tilang juga menjadi faktor penghambat. Dikarenakan keterbatasan anggaran dan penambahan sarana serta prasarana seperti kamera ETLE memerlukan biaya yang besar, maka sulit untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, karena prosesnya menggunakan teknologi maka jaringan internet juga menjadi penghambat. Jaringan internet yang seringkali lemot bisa menyebabkan proses pelayanan

menjadi terhambat atau tidak berjalan dengan lancar. Kendala teknis semacam ini dapat menyebabkan penundaan dalam penerbitan tilang dan menghambat pelayanan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Ber Lalu lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, terdapat empat indikator yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan E-Tilang. Dari empat indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu dari hasil penelitian, beberapa indikator sudah berjalan cukup baik dan berhasil diimplementasikan, adapun indikator yang berhasil diterapkan dapat dibuktikan dari indikator Indikator Idealized policy dalam implementasi kebijakan E-Tilang berhasil menciptakan interaksi dan komunikasi yang ideal antara perumus kebijakan, badan pelaksana, dan masyarakat sasaran. Upaya sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi media telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan pemahaman dan dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, Indikator Implementing Organization juga mencapai hasil yang baik, dengan badan pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Meskipun ada beberapa kendala, seperti infrastruktur, implementasi E-Tilang memberikan kemudahan bagi petugas dan meningkatkan transparansi bagi masyarakat dalam pelanggaran dan pembayaran tilang. Dalam implementasi kebijakan E-Tilang, terdapat indikator yang belum berhasil sepenuhnya, yaitu Indikator Target Group yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil memengaruhi kelompok sasarannya untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Meskipun E-Tilang memiliki potensi untuk mempermudah proses tilang dan meningkatkan transparansi layanan, masih ada kendala seperti keterbatasan jumlah polisi yang mengawasi aturan lalu lintas dan pemahaman teknologi E-Tilang yang belum merata di masyarakat. Selain itu, masalah seperti pemalsuan plat nomor juga menjadi hambatan. Namun, kebijakan ini memiliki potensi untuk merubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas, asalkan upaya lebih lanjut dilakukan untuk mengatasi kendala ini. Selain itu, Indikator Environmental Factors menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi juga memengaruhi keberhasilan kebijakan ini, sehingga perlu kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas E-Tilang. Sedangkan pada Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Ber Lalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat dapat disimpulkan terdapat faktor pendukung yaitu terkait adanya pelatihan dan pemahaman petugas yang telah menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk faktor penghambat implementasi tersebut yaitu

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R. (2022, November 2). *Ada 13 Kamera ETLE di Jakarta Pusat untuk Terapkan Tilang Elektronik, Ini Lokasinya*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/02/19431211/ada-13-kamera-etle-di-jakarta-pusat-untuk-terapkan-tilang-elektronik-ini?page=all> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023
- Aslinda, A., & Ibrahim, Muh. A. (2018). *Model Kebijakan Publik Dan Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta: K-Media.
- Cahyani, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru). Universitas Islam Riau.
- Ekdandana, Moch. R., & Tauran, S. (2022). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Kota Surabaya. *Publika, Volume 11 Nomor 1*, 1605–1616.
- ETLE Korlantas- <https://etle-korlantas.info/id/> (Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2023
- Irviani, E., & Wijayanto, H. (2020). Implementasi Layanan Publik Transjakarta Cares Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 6
- Mahmud. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mamonto, D. M., Abdussamad, J., & Tui, F. P. D. (2022). Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 57-66.
- Manso, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, Y. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-TILANG) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara. Dalam *Jurnal Administrasi Publik JAP No* (Vol. 119).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Ngabito, N., & Raf, B. (2023). Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 76-93.
- Prasetyo, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Electronic Government Melalui E-tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Melro Depok. (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.
- Tjilen, A. P. (2016). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Bandung: Nusa Media.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lau Lintas Dan Angkulan Jalan

Wardhana, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Lalu Lintas Berbasis Elektronik Sebagai Penegakan Hukum Di Era Digital. *Decision Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No.1.